BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdirinya ULM tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi Belanda baru mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1949 tersebut Belanda berusaha keras menjajah kembali Indonesia melalui upaya militer dan politik namun berhasil digagalkan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia.

Salah satu daerah yang gigih berjuang mempertahankan kemerdekaan adalah Kalimantan Selatan. Pada tanggal 17 Mei 1949 bertempat di Desa Niih Kandangan, Hasan Basry, memproklamasikan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Selatan. Pada acara reuni tanggal 3-10 Maret 1957 para pejuang ini membentuk Dewan Lambung Mangkurat dengan rencana kerja yang dititik beratkan kepada pembangunan daerah Kalimantan Selatan. Salah satu rencananya adalah mendirikan sebuah Perguruan Tinggi yang akan diberi nama Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam merealisasi rencana Dewan Lambung Mangkurat tersebut, pada pertengahan tahun 1958 dibentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan panitia. Akhirnya, pada tanggal 21 September 1958 Panitia Persiapan berhasil meresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat. Letnan Kolonel Hasan Basry diangkat sebagai Presiden (d/h Rektor) yang pertama, Mayor Abdul Wahab Syahranie sebagai wakilnya dan Drs. Asful Anwar sebagai sekretaris didukung oleh Dewan Kurator yang diketuai oleh Sarkawi (Gubernur Kalimantan Selatan), dan Sekretaris H. Abdurrachman Ismail M.A.

Diawal berdirinya Universitas Lambung Mangkurat terdiri atas 4 Fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Islamologi. Universitas Lambung Mangkurat ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kalimantan Selatan dan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat.

Akhirna pada tanggal 1 November 1960 Universitas Lambung Mangkurat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960, terdiri atas 4 Fakultas, yaitu :

a. Fakultas Hukum
b. Fakuktas Ekonomi
c. Fakultas Sosial dan Politik

d. Fakultas Pertanian

Adapun Fakultas Islamologi diserahkan kepada Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta, kemudian berkembang menjadi IAIN Antasari. Adapun Fakultas Pertanian baru mulai menyelenggarakan pendidikan pada tanggal 3 Oktober 1961.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan dengan wawancara langsung kepada 8 informan, adapun identitas informan meliputi Nama, Fakultas, Jurusan, Semester, Umur, Agama. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Identitas Informan :

   Nama : Rahma Dahlia

   Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

   Jurusan : Akuntansi

   Semester : 10

   Agama : Islam

2. Identitas Informan

   Nama : Erika Wulandari

   Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

   Jurusan : Akuntansi

Semester : 10

Agama : Islam

3. Identitas Informan

   Nama : Agus Saida Rahman

   Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

   Jurusan : Administrasi Publik

   Semester : 8

   Agama : Islam

4. Identitas Informan

   Nama : Felly Ramadhoni

   Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

   Jurusan : Administrasi Publik

   Semester : 8

   Agama : Islam

5. Identitas Informan

   Nama : Yoranika Nur Maulidya

   Fakultas : Akuntansi

   Jurusan : 8

   Semester : Islam

   Agama :

6. Identitas Informan

   Nama : Muhammad Nugrah Saputra

   Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Manajemen

Semester : 6

Agama : Islam

7. Identitas Informan

Nama : Dyllan Raditya Dienova

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan : Sosiologi

Semester : 2

Agama : Islam

8. Identitas Informan

Nama : Emelda Humaira

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan : Pendidikan IPS

Semester : 6

Agama : Islam

Deskripi Hasil Wawancara :

No	Informan	Persepsi terhadap Tabungan Syariah	Perbedaan Tabungan Konvensional dengan Tabungan Syariah
1	Rahma Dahlia	Persepsi Rahma Dahlia terhadap Tabungan Syariah yaitu sangat membantu dalam hal	Menurut Rahma perbedaan tabungan di Bank Konvensional dengan Tabungan di Bank Syariah yaitu

		keuangan yang pastinya tidak didapatkan pada Bank Konvensional yang mana sistem operasionalnya sesuai dengan syari'at Islam dan terhindar dari riba.	dalam sistemnya dimana Tabungan di Bank Syariah dalam setiap sistemnya menggunakan prinsip sesuai dengan syariat Islam serta patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh BI/OJK serta fatwa DSN-MUI sedangkan Tabungan di Bank Konvensional bebas dari nilai-nilai Agama Islam dan melakukan kegiatan apa saja selama mendapat keuntungan selagi tidak melanggar Undang-Undang dan peraturan dari BI/OJK.
2	Erika Wulandari	Menurut persepsi Erika Wulandari terhadap Tabungan Syariah yaitu sangat bagus karena sesuai dengan prinsip dan tuntunan Agama Islam, segala macam produk yang	Perbedaan Tabungan Konvensional dan Tabungan Syariah menurut Erika Wulandari yaitu, untuk Tabungan Konvensional berbagai kegiatan yang dijalankan atau

		ditawarkan oleh Tabungan Syariah biasanya sudah sesuai dengan syariat Islam. Menurut Erika Wulandari Tabungan Syariah juga sudah sesuai dengan prinsip Syariah karena sudah mengadopsi dan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasionan (DSN) MUI..	diusahakan di Tabungan Syariah ada sistem bunganya, sedangkan Tabungan Syariah semuanya berdasarkan prinsip Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits , serta fatwa-fatwa ulama .
3	Agus Saida Rahman	Menurut persepsi Agus Saida Rahman terhadap Tabungan Syariah yaitu tabungan yang tidak memiliki bunga dan berdasarkan hukum Agama Islam.	Menurut Agus yang membedakan Tabungan Konvensional dengan Tabungan Syariah yaitu hanya dibunga, Tabungan Konvensional pakai bunga sedangkan Tabungan Syariah menggunakan sistem bagi hasil.
4	Felly Ramadhoni	Menurut persepsi Felly Ramadhoni terhadap Tabungan	Perbedaan Tabungan Syariah dengan Tabungan

		Syariah yaitu Tabungan Syariah lebih bagus daripada Tabungan Konvensional sebab tidak ada riba. menurut Felly Tabungan Syariah juga sudah sesui dengan prinsip syariah sebab diawasi oleh Dewan Perwakilan Syariah.	Konvensional menurut Felly adalah Tabungan Syariah dengan sistem bagi hasil sedangkan Tabungan Konvensional pakai bunga.
5	Yoranika Nur Maulidya	Menurut persepsi Yoranika Nur Maulidya Tabungan Syariah itu bebas biaya admin, menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga, akad yang sudah sesuai Syariah Islam dan bisa memilih akad tersebut sesuai dengan yang kita inginkan.	Menurut Yoranika yang membedakan antara Tabungan Bank Konvensional dengan Tabungan Bank Syariah yaitu Bank Konvensional menggunakan biaya admin dan melakukan potongan uang yang lebih besar setiap bulannya sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil serta melakukan transaksi

			selalu menggunakan akad yang sesuai dengan aturan Islam.
6	Muhammad Nugrah Saputra	Menurut persepsi Muhammad Nugrah Saputa Tabungan Syariah adalah solusi sebagian masyarakat muslim yang menganggap riba adalah hal terlarang, jadi putra berperspsi bahwa Tabungan Syariah tidak ada riba tetapi menurut Putra juga Tabungan di Bank Syariah belum sepenuhnya menjalankan prinsip Islam karena justru di Bank Syariah lebih menganut prinsip ekonomi kapitalis yang berlomba-lomba mendapatkan keuntungan yang besar.	Menurut Putra yang membedakan antara Tabungan Konvensional dengan Tabungan Syariah yaitu Tabungan Bank Konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional Perbankan yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia sedangkan Bank Syariah tentunya mengikuti aturan Syariat Islam.
7	Dyllan Raditya Dienova	Menurut persepsi Dyllan Raditya	Menurut Dyllan yang membedakan

		Dienova terhadap Tabungan Syariah adalah Tabungan yang sudah sesuai dengan Syariat Islam.	Tabungan Konvensional dengan Tabungan Syariah adalah Tabungan Bank Konvensional sistem bunga atau yang disebut riba sedangkan Tabungan Syariah tidak ada riba melainkan dengan bagi hasil
8	Emelda Humaira	Menurut persepsi Emelda Humaira terhadap Tabungan Syariah yaitu Tabungan yang dijalankan dengan konsep Islam. Emelda juga kurang mengetahui produk tabungan apa saja yang ada di Bank Syariah, namun masih perlu penyempurnaan dalam aspek pelaksanaannya.	MEnurut Emelda yang membedakan Tabungan Konvensional dengan Tabungan Syariah adalah adanya sistem riba di Bank Konvensional sedangkan di Bank Syariah tidak ada hanya saja menggunakan sistem bagi hasil.

Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Setiap Bank tidak akan lepas dari suatu masalah baik masalah dari karyawan maupun dari perusahaannya sendiri tak terkecuali dengan pendapat setiap individu tentang baik buruknya Bank Syariah.

Dari hasil penelitian saya di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin kepada beberapa Mahasiswanya yaitu mereka berpersepsi bahwa tabungan Syariah adalah Tabungan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah, dijalankan sudah sesuai aturan Islam, ada akad-akad yang dijalankan beda dengan Tabungan di Bank Konvensional, menurut mereka di Bank Konvensional menggunakan bunga tidak ada sistem akad yang sesuai dengan prinsip Syariah .

Kemudian ada 1 Mahasiswa yang beranggapan bahwa Tabungan Syariah belum sepenuhnya sesuai prinsip Syariah Islam dengan alasan di Bank Syariah lebih menganut prinsip ekonomi kapitalis yang berlomba-lomba mendapatkan keuntungan yang besar.

Meskipun semua informan yang saya wawancara sudah tahu lebih baik menabung di Bank Syariah daripada di Bank

Konvensional, bahkan semua informanpun tahu hukum-hukum bunga dalam Islam mereka tetap lebih memilih menabung di Bank Konvensional dengan alasan karena lebih dulu mengenal Tabungan Konvensional, karena nyaman dan transaksi lebih mudah, akses dan sarana lebih banyak dan mudah dijangkau, apalagi kata mereka jual beli online pun kebanyakan menggunakan Bank Konvensional bakan kerjasama aplikasi jual belipun lebih banyak menggunakan Bank Konvensional daripada Bank Syariah.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas terdapat beragam reaksi ataupun tanggapan dari informan yang diteliti. Apapun persepsi informan, penulis kembalikan lagi kepada pengertian Bank. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang memiliki kelebihan dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Perbedaan tabungan Bank Konvensional dengan tabungan Bank Syariah.

a. Tabungan Konvensional
    1. Menggunakan prinsip ekonomi perbankan
    2. Memberikan keuntungan bunga sebagai benefit atas dana yang disimpan oleh nasabah.

3. Pemberian bunga pun sudah ditentukan besarnya sejak awal, sehingga nasabah bisa mengetahui besarnya benefit bunga yang akan diperoleh.
4. Bunga yang didapat tidak terpengaruh situasi ekonomi yang dihadapi oleh pihak Bank penyelenggara tabungan.

b. Tabungan Syariah

1. Menggunakan prinsip syariah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perbankan, dalam hal ini tabungan.
2. Tidak ada bunga, sebab menurut syariah Islam bunga dikatakan sebagai riba yang hukumnya haram.
3. Menggunakan manfaat bagi hasil sebagai ganti bunga, sehingga dalam pelakasanaannya tidak melanggar norma Syariah Islam.
4. Pemberian benefit dari bagi hasil ini sendiri tergantung disesuaikan dengan kebijakan Bank penyelenggara. Namun besarnya bisa saja fluktuatif karna dipengaruhi oleh kondisi Bank.
5. Karena benefit yang didapat oleh nasabah tidak menentu, jika Bank penyelenggara dalam kondisi baik dan produktif maka hasil yang didapat juga sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pihak Bank.

Dari jawaban informan ada beberapa menyatakan bahwa menabung di Bank Konvensional sama dengan riba. Asal makna "riba" menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini menurut istilah Syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya. Menurut pendapat sebagian ulama, riba itu ada 4 macam:

a. Riba *Fadli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
b. Riba *Qardi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang).
c. Riba *Yad* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).
d. Riba *nasa'* (disyratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan dipertangguhkan penyerahannya).

Sebagian ulama membagi riba itu atas tiga macam saja, yaitu riba *fadli,* riba *yad,* riba *nasa'.* Riba *qardi* termasuk ke dalam riba *nasa'.* Barang-barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak dan makanan yang megenyangkan atau yang berguna untuk mengenyangkan. Jual beli barang tersebut, kalau sama jenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, diperlukan tiga syarat: 1) Tunai, 2) Serah terima, 3)

Sama timbangan. Kalau jenisnya berlainan, tetapi ‘ilat ribanya satu seperti emas dengan perak, boleh tidak sama timbangannya, tetapi mesti tunai dan timbang terima. Kalau jenis dan ‘ilat ribannya berlainan seperti perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang yang lain, berarti tidak diperlukan suatu syarat dari yang tiga itu.

Ayat yang melarang riba, firman Allah SWT Q.S Ali-Imran/3:130.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Adapun firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah/2:278-279

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ 278
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ279

“ Hai orang-orang beriman yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meningglkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) di aniaya.”

Dari berapa ayat tersebut, jelaslah bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama Islam.